PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

# LAPORAN
# AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
# (LKjIP)
# TAHUN 2020

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
## KABUPATEN SUMBAWA BARAT
## TAHUN 2021

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua serta atas perkenanNya Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 - 2020 sebagaimana telah di ubah dengan renstra 2019 -2021 yang diuraikan secara transparan dan akuntabel, guna mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi. Berhasil maupun sebaliknya pada tahun 2020 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2021.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Taliwang, Maret 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa Barat,

Drs. Hamzah
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630315 1993031 011

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... v
BAB I : PENDAHULUAN ..... 1
1.1. LATAR BELAKANG ..... 1
1.2. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI ..... 4
1.3. STRUKTUR ORGANISASI ..... 6
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..... 7
1.5. KONDISI SUMBERDAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 .. 18
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS ..... 25
2.1. RENCANA STRATEGIS 2019-2021 ..... 25
2.1.1. VISI DAN MISI ..... 26
2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT ..... 28
A. TUJUAN ..... 28
B. SASARAN ..... 29
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... 34
2.3. PERJANJIAN KINERJA ..... 38
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ..... 40
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..... 40
3.2. ANALISIS TARGET DAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA ..... 40
3.3. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSINYA ..... 72
3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ..... 76
3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..... 77
BAB IV : PENUTUP ..... 79
LAMPIRAN – LAMPIRAN

Daftar Lampiran

a. Perjanjian Kerja Tahun 2020
b. Data dan Informasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Data Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun anggran 2020;
d. Data Jumlah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Tahun 2020
e. Data Pengamanan Obyek Vital Daerah Tahun 2020
f. Register Pengaduan Masyarakat Tahun 2020
g. Daftar Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
h. Sarana dan Prasarana Minimal Satuan Polisi Pamong Praja
i. Rekap Data Linmas Pertahun S/D Tahun 2020
j. Daftar Nama Pejabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021
k. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Pencapaian Sasaran Kinerja Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.....v
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020 .....19
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 .....20
Tabel 1.3 Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....20
Tabel 1.4 Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Yang Penah Mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Bulan Desember 2020 .....20
Tabel 1.5 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Tahun 2020.....21
Tabel 1.6 Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Yang menjabat Polisi Pamong Praja sampai dengan Bulan Desember 2020 .....21
Tabel 1.7 Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Per kecamatan Tahun 2020.....21
Tabel 1.8 Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Operasoinal Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Sampai Dengan Bulan Desember 2020 .....22
Tabel 1.9 Daftar Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Sampai Dengan Bulan Desember 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 .....23
Tabel 2.1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....30
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP KSB Tahun 2018-2021 .....31
Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Tahun 2020.....41
Tabel 3.2. Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Tahun Lalu (n-1) dan Tahun sekarang (n) .....42

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tahun 2018 denga tahun 2020..... 43
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ..... 44
Tabel 3.5. Kegiatan Penertiban Tahun 2020 ..... 49
Tabel 3.6. Kegiatan Pengamanan, Pengawalan, dan Patroli Tahun 2020 ..... 50
Tabel 3.7. Jumlah Personil Satlinmas Masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020..... 51
Tabel 3.8. Perbandingan Target dan realisasi Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah Tahun 2020 ..... 52
Tabel 3.9. Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun Lalu (n-1) dan Tahun sekarang (n) ..... 53
Tabel 3.10.Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 ..... 54
Tabel 3.11.Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 2 Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah..... 55
Tabel 3.12.Data Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) ..... 57
Tabel 3.13.Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Derah..... 60
Tabel 3.14.Alokasi dan Realisasi anggaran Peyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 ..... 78

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 3 (Tiga) sasaran kinerja yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 13 (Tiga belas) program dan 40 (Empat puluh) kegiatan. Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran kinerja yang diinginkan, maka pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat mendapat alokasi anggaran Rp. 9.657.985.296,- (Sembilan milyar enam ratus Lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Dua ratus sembilan puluh enam rupiah), Kemudian dilakukan perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 menjadi Rp. 9.325.624.640.- (Sembilan Milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,878,974,690,- (Lima milyar Delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,446,649,950,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta Emam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja, diketahui bahwa tingkat capaian rata-rata sasaran kinerja adalah sebesar -892%. Hal ini berarti bahwa tidak semua tergat kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat terealisasi secara maksimal karena disebabkan Pandemi Covid-19. Berikut ringkasan hasil pencapaian sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019.

**Tabel 1.**
**Ringkasan Pencapaian Sasaran Kinerja Satpol PP**
**Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020**

| No | Sasaran | Persentase Pencapaian | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat | -121% | Belum Berhasil |
| 2. | Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah | -26.560% | Belum Berhasil |
| 4. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Berhasil |
| **Nilai Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja Tahun 2019** | | **-892%** | **Belum berhasil** |

Demikian gambaran umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2020 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah dirubah dengan Renstra Tahun 2018-2021 dan sebagaimana telah dilakukan reviu tahun 2019 2021 yang dilaksanakan dalam kerangka melakukan Reformasi birokrasi dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021.""**Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong** "".

Renstra reviu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang telah dilakukan reviu untuk memberikan arah kebijakan dan strategis pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebsas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerintahhan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-Kasus yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Poerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Angaran 2020;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Perundang-Undangan di atas bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilandasi azas akuntabilitas.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, untuk untuk menciptakan kondisi tersebut maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah inilah yang menjadi Tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk di tegakkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2018. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
1.3. STRUKTUR ORGANISASI
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.5. KONDISI SUMBERDAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

BAB II : PERENCANAAN KERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS 2019-2021
2.1.1. VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
A. VISI
B. MISI
2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
A. TUJUAN
B. SASARAN
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
2.3. PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.2. ANALISIS TARGET DAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA
3.3. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSINYA
3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
3.5. REALISASI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

## 1.2. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Reviu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, singkronisasi dan integritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dalam agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun analisis faktor capaian sebagai acuan strategis dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

a. Faktor Lingkungan Internal
    - Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
    - Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
    - Belum Tersedianya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai;
    - Kurangnya profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat;
    - Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi;
    - Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana;
b. Faktor Lingkungan Eksternal
    - Dinamika perkembangan;
    - Produk Hukum Daerah;
    - Adanya tuntutan dari masyarakat untuk melakukan peningkatan ketertiban dan ketentraman umum;

- Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Peraturan Daerah;
- Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bertambahnya jumlah penduduk

Secara garis besar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat kurang optimal disimpulkan sesuai dengan yang telah diuraikan sebagai berikut :

a. Anggaran kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat belum terpenuhi berdasarkan rasio jumlah Polisi Pamong Praja di banding jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat;
c. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah belum sepenuhnya terlaksana;
d. Koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi terkait, Lembaga Hukum, dan masyarakat belum optimal;
e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
f. Peningkatan kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat belum optimal;
g. Penataan Administrasi belum optimal;
h. Penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah belum maksimal;
i. Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat belum optimal.

## 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, maka struktur organisasinya terdiri dari :

a. Kepala Satuan

b. Sekretaris Satuan
   - Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan
c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
   - Kepala Seksi Penegakan
   - Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
d. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman
   - Kepala Seksi Ketertiban Umum
   - Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
e. Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas
   - Kepala Seksi Data dan Informasi
   - Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilitas
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan / Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

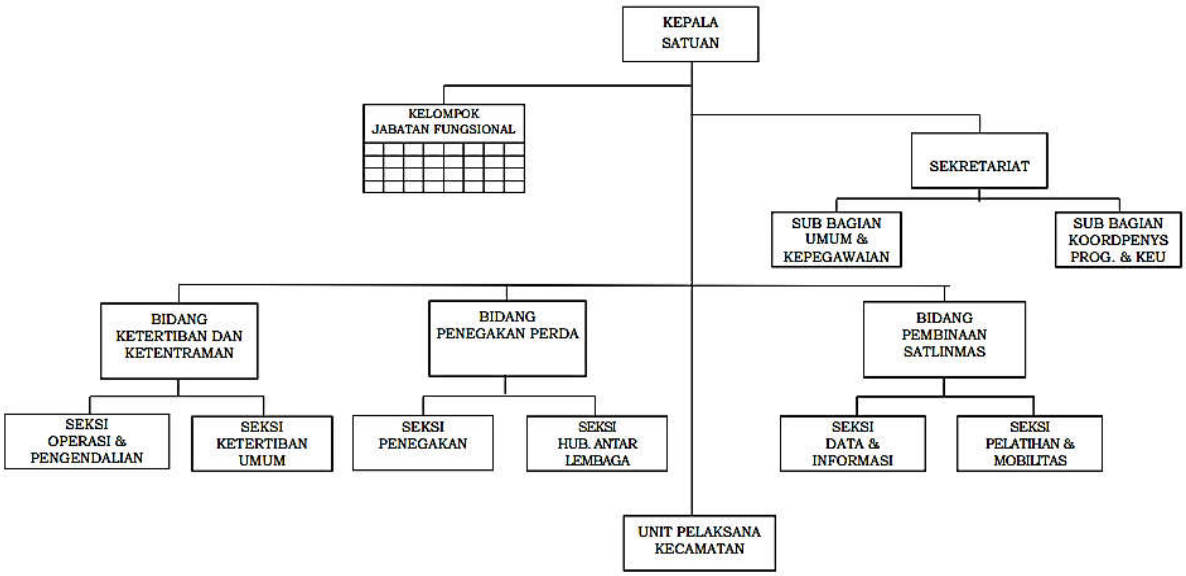


## 1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, masing-masing bagian sebagaimana disebut di atas mengemban tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tugas dan Fungsi Kepala Satuan

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta pembinaan satuan dan perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4.2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Satuan

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
b. Memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3. Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Satuan dan pendokumentasian kegiatan Satuan;
c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satuan;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan satuan, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan;
g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Satuan;
j. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
n. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

o. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
p. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.4. Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan

a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan;
b. Merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan;
c. Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan Keuangan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Satuan;
e. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Satuan;
f. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan;
g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
i. Melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
j. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
k. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
l. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
m. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan;
n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.5. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
e. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban dan Ketentraman;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.6. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Operasi Dan Pengendalian;
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Melaksanakan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
d. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketenteraman dan ketertiban;
e. Melaksanakan operasi dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
f. Melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
g. Menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

h. Melaksanakan operasi wilayah dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP) dan Very Very Importan Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
k. Melaksanakan koodinasi dalam operasi gabungan dengan dinas/instansi terkait;
l. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Operasi Dan Pengendalian;
m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.7. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketertiban Umum

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis ketertiban umum;
c. Menyiapkan bahan penyusunan standar/pedoman operasional penanganan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. Menyelenggarakan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran serta *emergency exit window*;
e. Melaksanakan kegiatan operasi wilayah terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban;
f. Melaksanakan tindakan pre-emtif, preventif dan represif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh aparatur, badan hukum atau masyarakat;
g. Menyelenggarakan kegiatan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;

h. Menyelenggarakan teknis koordinasi dan kerjasama penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kab/kota, instansi lain/mitra terkait dalam bentuk tim terpadu;
i. Memberikan dukungan penyelenggarakan kegiatan pengamanan aset dan tempat-tempat penting, pengawalan dan pengamanan pejabat Negara dan daerah, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal, Pengendalian Massa Dalam Unjuk Rasa;
j. Memberikan dukungan penyelenggarakan kegiatan operasi penertiban pembongkaran, penutupan dan penyegelan Pedagang Kaki Lima (PKL);
k. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban Umum;
l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.8. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan dan hubungan antar lembaga;
b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang penegakan dan hubungan antar lembaga;
c. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang penegakan dan hubungan antar lembaga
d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang penegakan dan hubungan antar lembaga;
e. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang penegakan dan hubungan antar lembaga;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.9. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Penegakan

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Penegakan;
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganisis bahan kebijakan teknis penegakan;
c. Menyelenggarakan penegakan Perda/Perkada melalui pemberlakuan sanksi secara Non Yustisi;
d. Menyelenggarakan fasilitasi administrasi PPNS Penegak Perda berupa Dokumen Administrasi PPNS;
e. Menyelenggarakan fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda;
f. Merumuskan pemberian sanksi/penindakan Non Yustisi terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan berupa Data orang dan badan hukum yang telah diberikan sanksi/Penindakan;
g. Melaksanakan penindakan Preventif Non Yustisial dan menghasilkan Laporan penindakan preventif non yustisial;
h. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan menghasilkan Laporan pelaksanaan pengawasan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran perda;
i. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
j. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
k. Menyelengarakan rapat-rapat dengan PPNS dan/atau Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan

Daerah/Peraturan Kepala Daerah di lingkup Satpol PP berupa Laporan rapat PPNS, data rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di lingkup Satpol PP;

l. Membuat dokumen penindakan terhadap para pelanggar Produk hukum daerah;
m. Menyelengarakan advokasi untuk menghasilkan dokumen dan data advokasi yang sudah dilaksanakan;
n. Menindaklanjuti laporan pelanggaran Produk hukum daerah;
o. Menyelenggarakan kegiatan preventif Non Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
p. Mengkoordinir pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Satpol PP dan menghasilkan data hasil koordinasi PPNS;
q. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Penegakan;
r. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.10. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga;
c. Menghimpunan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
d. Menyelenggarakan koordinasi berkala dengan instansi terkait sehubungan dengan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan;
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait sehubungan dengan rencana advokasi;

f. Menyelenggarakan pembuatan laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan tentang rencana advokasi;
g. Menyelenggarkaan fasilitasi DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) pembentukan PPNS lingkup Satpol PP dan diklat teknis peningkatan kemapuan PPNS berkoodinasi dengan instansi penyelenggara;
h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Seksi Hubungan Antar Lembaga;
i. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis Satuan;
j. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga;
k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.11. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang data dan informasi serta pelatihan dan mobilitas;
b. Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi serta pelatihan dan mobilitas;
c. Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi serta pelatihan dan mobilitas;
d. Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi serta pelatihan dan mobilitas;
e. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang data dan informasi serta pelatihan dan mobilitas;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.12. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Data dan Informasi

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Data Dan Informasi;
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis data dan nformasi terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan standar, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Data Dan Informasi;
d. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Seksi Data Dan Informasi;
e. Menyiapkan bahan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas;
g. Menyiapkan data dan informasi kebijakan Perlindungan Masyarakat;
h. Melaksanakan kajian, pendataan dan/atau pemetaan potensi sumber daya masyarakat dan Stlinmas dalam menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
i. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Data Dan Informasi;
j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.13. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilitas

a. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Pelatihan Dan Mobilitas
b. Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelatihan dan mobilitas;
c. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan standar, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pelatihan Dan Mobilitas;

d. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Seksi Pelatihan Dan Mobilitas;
e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan secara Swakarsa (SISKAMSWAKARSA);
g. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dalam melaksanakan perbantuan penanggulangan bencana alam dan kebakaran, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan pemilihan umum, kegiatan sosial kemasyarakatan dan upaya pertahanan negara;
h. Melaksanakan pengembangan potensi dan sumberdaya masyarakat dan Satlinmas melalui gelar pasukan, pendidikan dan/atau pelatihan;
i. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dan Mobilitas;
j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1.5 KONDISI SUMBERDAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

Ditinjau dari segi kuantitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikatakan sebagai SKPD dengan kuantitas sumberdaya yang memadai dibandingkan dengan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat namun dari segi kualitas SDM-nya masih belum memadai bila ditinjau dari amanat Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data kepegawaiaan yang ada, hingga bulan Desember 2020, jumlah pegawai di lingkungan Satpol PP KSB adalah sebanyak 193 orang, yang terdiri dari 65 orang pegawai dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 128 orang dengan status sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Namun demikian, dilihat dari

segi kualitas, kondisi kualitas sumberdaya aparatur di Lingkungan Satpol PP KSB masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui, misalnya, dari tingkat pendidikan dan jumlah anggota Satpol PP KSB yang penah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan, dari 193 orang pegawai yang ada di lingkungan Satpol PP KSB, 2 orang yang memiliki jenjang S2, 38 orang yang memiliki jenjang pendidikan S1, dan 3 orang memiliki jenjang Diploma sementara lainnya adalah tamatan SMA/SLTA yakni sebanyak 148 orang dan 3 Tamatan SMP/ sederajat. Begitupun halnya dengan jumlah pegawai yang pernah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja yang baru mencapai 15 orang dari 193 orang pegawai yang ada. Hal ini tentunya menjadi bahan masukan sekaligus perhatian utama Satpol PP KSB dimasa mendatang, agar secara bertahap dapat meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja, sehingga setiap aparatur di Lingkungan Satpol PP KSB memiliki kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan pada akhirnya berdampak pada suksesnya pencapaian tujuan yang ditetapkan lembaga.

Selengkapnya, kondisi sumberdaya manusia/aparatur di lingkungan Satpol PP KSB sampai dengan bulan Desember 2020, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 1.1.**
**Jumlah Pegawai di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020**

| No. | Status Kepegawaian | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Golongan IV | 4 |
| 2. | Golongan III | 15 |
| 3. | Golongan II | 44 |
| 4. | Golongan I | 2 |
| 5. | Pegawai Kontrak Daerah | 43 |
| 6. | Pegawai Sukarela | 77 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Pegawai Tidak Tetap Kegiatan | 8 |
| TOTAL | | 193 |

**Tabel 1.2.**
**Jumlah Pegawai di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

| No. | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|
| | | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
| 1. | PNS | 64 | 1 |
| 2. | Pegawai Tidak Tetap | 111 | 17 |
| TOTAL | | 175 | 18 |

**Tabel 1.3.**
**Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | S2 | 2 |
| 2. | S1 | 38 |
| 3. | D III | 2 |
| 4. | D II | 1 |
| 5. | D I | - |
| 4. | SMA/SLTA atau sederajat | 146 |
| 5. | SMP/SLTP atau sederajat | 4 |
| TOTAL | | 195 |

**Tabel 1.4.**
**Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Yang Pernah Mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Bulan Desember 2020**

| No. | Status Kepegawaian | Jumlah | Tahun Mengikuti Diklat |
|---|---|---|---|
| 1. | PNS Golongan III | 1 | 2017 |
| 2. | Golongan II | 9 | 2017 |
| 3. | Golongan I | | |

**Tabel 1.5.**
**Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Tahun 2020**

| No. | Status Kepegawaian | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | PNS Golongan III | 3 |
| TOTAL | | 3 |

**Tabel 1.6.**
**Jumlah PNS di Lingkungan Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Yang menjabat Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Bulan Desember 2020**

| No. | Nama Jabatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Pol PP Ahli Pertama | 2 | |
| 2. | Pol PP Terampil Pemula | 13 | |

**Tabel 1.7.**
**Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan Per Kecamatan Tahun 2020**

| No. | Status Kepegawaian | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Poto Tano | 137 |
| 2. | Kecamatan Seteluk | 173 |
| 3. | Kecamatan Taliwang | 266 |
| 4. | Kecamatan Brang Rea | 150 |
| 5. | Kecamatan Brang Ene | 78 |
| 6. | Kecamatan Jereweh | 68 |
| 7. | Kecamatan Maluk | 85 |
| 8. | Kecamatan Sekongkang | 113 |
| TOTAL | | 1070 |

Adapun terkait sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP KSB sebagai pendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.8**
**Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Operasional Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Sampai Dengan Bulan Desember 2020**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Truk Dalmas | 1 unit | |
| 2 | Mobil Operasional Kasat | 1 unit | |
| 3 | Mobil Pengawalan | 2 unit | |
| 4 | Mobil Patroli | 1 unit | |
| 5 | Motor Operasional Patroli | 5 unit | |
| 6 | Motor Dinas | 3 unit | |
| 7 | Perlengkapan Petugas Patroli Bermotor | 5 paket | Terdiri dari Helm, Rompi, Jas Hujan |
| 8 | Perlengkapan Pengendalian Huru Hara | 2 paket | tameng, body protector, hand protector, skin decker, dan pentungan |
| 9 | Personal Computer (PC) | 5 Unit | |
| 10 | Laptop | 12 Unit | |
| 11 | Printer | 14Unit | |
| 12 | Mesin Absensi | 5 Unit | |
| 13 | Handy Talky | 20 bh | |
| 14 | Base Station VHF | 1 Unit | |
| 15 | Repeater VHF | 1 Unit | |
| 16 | Antena SHF | 1 Unit | |
| 17 | Kamera SLR | 1 Buah | |

Adapun terkait sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP KSB sebagai pendukung operasional pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.9.**
**Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP Kab. Sumbawa Barat Sampai Dengan Bulan Desember 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019**

| NO | URAIAN BARANG | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| *1* | *Gedung Kantor* | 1 Lokal | |
| *2* | *Kendaraan Operasional* | | |
| | *1. Sepeda Motor* | 5 Unit | |
| | *2. Kendaraan Model off road* | - | Belum Ada |
| | *3. Truk Kecil* | 1 Unit | |
| | *4. Truk Sedang* | 1 Unit | |
| | *5. Truk Besar* | 1 Unit | |
| *3* | *Perlengkapan Operasional* | | |
| | *1. Perlengkapan Beregu* | | |
| | *a. Matras* | - | Belum Ada |
| | *b. Tenda Peleton* | - | Belum Ada |
| | *c. Peralatan Kebencanaan* | - | Belum Ada |
| | *d. Peralatan Komunikasi* | 4 Unit | |
| | | | |
| | *2. Perlengkapan Perseorangan* | | |
| | *a. Pakaian Dinas* | 197 Set | |
| | *b. Tonfa dan Holster Tonfa* | - | Belum Ada |
| | *c. Borgol* | - | Belum Ada |
| | *d. Tameng* | 10 Buah | |
| | *e. Senter* | 7 Buah | |
| | *f. Tas/Ransel* | - | Belum Ada |
| | *g. Jaket* | - | Belum Ada |
| | *h. Masker* | - | Belum Ada |

Mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang secara spesifik menyebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

# BAB II
# PERENCANAAN STRATEGIS

## 2.1. RENCANA STRATEGIS 2019-2021

Tahun 2020 merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Reviu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021 yang merupakan perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagaiman telah dirubah dengan Rencana Strategis (renstra tahun 2018-2021. Hal ini menjadi tolak ukur dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara komperhensif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja atau fase perencanaan melalui fokumen Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian direvisikan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Penetapan Kinerja dalam Perjanjian Kerja (PK), selanjutnya fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument IKU, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021 telah di lakukan perubahan sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dengan di terbitnya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 025 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2019 dilakukan reviu terhadap Renstra 2018-2021 sebagi wujud dari adanya reformasi Birokrasi dan efisiensi terhadap sumberdaya maka ditetapkan Perubahan Sasaran dengan indikator yang bersifat outcome dan tidak lagi berorientasi pada output yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Reviu Tahun 2019-2021. Rencana Strategis (Renstra) Reviu Tahun 2019-2021 ini selanjutnya sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntun dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategis yang akan dicapai dalam sisa periode 5 (lima) tahun kedepan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 dan renstra Perubahan 2019-2021.

### 2.1.1. Visi dan Misi

Setiap lembaga sebaiknya memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ditetapkan mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021 adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong"***

Upaya untuk mewujudkan visi ***"Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong"*** dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Satpol PP KSB merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP

KSB selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Sumbawa Barat, Satpol PP KSB menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yakni "mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat" dengan tujuan "mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang prima di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat."

### 2.1.2. Tujaun dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

**a. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah "***Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungaan Masyarakat"***

Untuk Tujuan tesebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menjadikan masyarakat mengerti dan mematuhi produk hukum daerah :
  - Masyarakat menyadari dan memahami serta mengimplementasikan taat peraturan dalam kehidupan
  - Menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi Kamtibmas yang kondusif
  - Masyarakat berpartisipasi dalam penegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait :
  - Terciptanya kerjasama yang baik antar instansi dalam pelaksanaan tugas dilapangan
  - Memudahkan proses pelaksanaan tugas dilapangan
  - Adanya rasa saling bertanggung jawab disetiap instansi perihal Tibumtranmas
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang :
  - Terciptanya kinerja yang optimal disetiap pelaksanaan tugas
  - Meningkatkan kemanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

**b. Sasaran**

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran dan Indikator Kinerja untuk tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**
**Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|---|---|---|
| Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungaan Masyarakat | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | a. Meningkatnya operasi penertiban dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;<br>b. Meningkatnya kegiatan pengamanan, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;<br>c. Tersedianya data dan informasi yang valid dan akurat tentang organisasi dan personil Satuan Linmas, dan Siskamling;<br>d. Terwujudnya kajian pengembangan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara terpadu;<br>e. Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait.<br>f. Meningkatnya kapasitas sumberdaya perlindungan masyarakat di Daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi;<br>g. Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |
| | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. | a. Meningkatnya kapasitas pengetahuan, keterampilan dan keahlian aparatur Pol PP melalui fasilitasi diklat, pelatihan, maupun bimbingan teknis;<br>b. Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait.<br>c. Meningkatnya upaya penegakan Perda/Perkada melalui penindakan kasus pelanggaran Perda/Perkada secara yustisi maupun non yustisi; |

| | | |
|---|---|---|
| | | d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi maupun kegiatan yang bersifat preventif non-yustisi; |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | a. Tersedianya kebutuhan barang dan jasa bagi kelancaran administrasi perkantoran.<br>b. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.<br>c. Tersedianya kebutuhan barang/ jasa bagi peningkatan disiplin aparatur.<br>d. Tersedianya penilaian dan pengukuran dan evaluasi kinerja fungsional Pol PP.<br>e. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.<br>f. Tersedianya dokumen dan/atau laporan terkait sistem pelaporan kinerja dan keuangan<br>g. Tersedianya barang/ jasa bagi penatausahaan keuangan.<br>h. Tersedianya dokumen dan/atau laporan terkait sistem perencanaan Perangkat Daerah<br>i. Tersedianya data dan informasi layanan arsip kepegawaian yang akurat dan berkelanjutan. |

**TABEL 2.2.**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018-2021**

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungaan Masyarakat | 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 1.1. Meningkatkan Operasi dan Pengendalian Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | - Meningkatkan operasi penertiban dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;<br>- Meningkatkan kegiatan pengamanan, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |
| | | 1.2. Meningkatkan Ketertiban Umum | - Meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;<br>- Meningkatkan operasi wilayah dalam rangka penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara non yustisi;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungaan Masyarakat | | 1.3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungann Masyarakat | - Menyediakan data dan informasi yang valid dan akurat tentang organisasi dan personil Satuan Linmas, dan Siskamling;<br>- Melakukan kajian pengembangan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara terpadu;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |
| | | 1.4. Meningkatkan Koordinasi Pelatihan dan Mobilitas | - Meningkatkan kapasitas sumberdaya perlindungan masyarakat di Daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |
| | 2 Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2.1. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Perda dan Pemeliharaan Tibumtranmas | - Meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan keahlian aparatur Pol PP melalui fasilitasi diklat, pelatihan, maupun bimbingan teknis;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |
| | | 2.2. Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah | - Meningkatkan upaya penegakan Perda/Perkada melalui penindakan kasus pelanggaran Perda/Perkada secara yustisi maupun non yustisi;<br>- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi maupun kegiatan yang bersifat preventif non-yustisi;<br>- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait. |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungaan Masyarakat | 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 3.1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | - Menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi kelancaran administrasi perkantoran. |
| | | 3.2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. |
| | | 3.3. Meningkatkan Disiplin Aparatur | - Menyediakan kebutuhan barang/ jasa bagi peningkatan disiplin aparatur. |
| | | 3.4. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur yang Profesional | - Menyediakan penilaian dan pengukuran dan evaluasi kinerja fungsional Pol PP. |
| | | 3.5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. |
| | | 3.6. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | - Menyediakan dokumen dan/atau laporan terkait sistem pelaporan kinerja dan keuangan |
| | | 3.7. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | - Menyediakan barang/ jasa bagi penatausahaan keuangan. |
| | | 3.8. Meningkatkan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah | - Menyediakan dokumen dan/atau laporan terkait sistem perencanaan Perangkat Daerah |
| | | 3.9. Meningkatkan Kualitas Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian | - Menyediakan data dan informasi layanan arsip kepegawaian yang akurat dan berkelanjutan. |

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Indikator Kinerja yang berdasarkan pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketetiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan produk hukum daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
**TAHUN 2019-2021**

1. Tugas : Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi :
   a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
   b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
   d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
   e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
   f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   g. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi Daerah : Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong.

4. Misi Daerah : Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.

5. Tujuan Daerah : Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan Perlindungaan Masyarakat serta Penegakan Produk Hukum Daerah demi Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat.

6. Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Alasan, Sumber Data, Target Capaian) | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 1.1. Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | a. Formulasi Pengukuran :<br>$\frac{\textit{Jumlah kasus Tahun Lalu( n-1) dikurangi Jumlah Kasus Tahun Sekarang (n)}}{\textit{Jumlah kasus Tahun Lalu (n-1)}} \textit{ x 100\%}$ | Bidang Ketertiban dan Ketenteraman |
| | | | b. Alasan :<br>Gangguan Tibumtranmas merupakan segala aktifitas orang, kelompok dan/atau badan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan pemerintah, misalnya kasus perbuatan prostitusi, mengkonsumsi/ membuat/ menjual minuman beralkohol atau narkoba, aktifitas PGOT (pengemis, gelandangan dan orang terlantar), perjudian, aktifitas usaha di lokasi yang bukan peruntukannya (PKL/ pasar bayangan), dan lain sebagainnya. Oleh karena nya, gangguan tibumtranmas perlu ditangani baik melalui sosialisasi, Patroli, pembinaan atau penertiban guna terwujudnya rasa aman, tenteram, tertib dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. | |
| | | | c. Sumber Data:<br>Laporan pengaduan masyarakat kepada Satpol PP; Pantauan/pengawasan anggota Satpol PP; SKPD lainnya. | |
| | | | d. Target Capaian pada akhir periode:<br>15 % | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah | 2.1. Persentase Penurunan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | a. Formulasi Pengukuran :<br>$\frac{\textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun lalu (n-1)- Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun ini (n)}}{\textit{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun lalu (n-1)}}$ **x 100%** | Bidang Penegakan Peraturan Daerah |
| | | | b. Alasan :<br>Penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satpol PP. Penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada dilakukan secara preventif non yustisial. Apabila pelanggaran terhadap Perda mengandung unsur pidana, Satpol PP dapat meneruskannya kepada PPNS untuk diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | |
| | | | c. Sumber Data:<br>Laporan masyarakat kepada Satpol PP; Pantauan/pengawasan anggota Satpol PP; SKPD lainnya. | |
| | | | d. Target Capaian pada akhir periode :<br>2 % | |

Dari pencapaian kinerja program-program yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama tahun 2020 dalam penetapan Kinerja Tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan mengambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain :

a. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan Punishment (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan starategik. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatern Sumbawa Barat, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 serta formulir Perjanjian Kinerja, yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai Program/Kegiatan yang hendak diaksanakan serta jumlah anggaran yang tersedia.

## 3.2. ANALISIS TARGET DAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 berdasarakan sasaran kinerja yang telah disusun Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. berikut hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 yaitu :

**Sasaran : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat Pada Tahun 2020 dapat disampaikan dengan tabel berikut :

**Tabel 3.1**
**Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Tahun 2020**

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Persentase Penurunan Ganguan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat | 10% | -12,12 % | -121,2% |
| | | | | | |

Dari Tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa Dalam mencapai target sasaran dimaksud diatas, sesuai Indikator yang sudah ditetapkan yaitu persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Meta Indikator Sebagai berikut :

$$\left( \frac{(Jumlah\ Kasus\ Tibtram\ Tahun\ Lalu\ (n-1)) - (Jumlah\ Kasus\ Tibtram\ Tahun\ sekarang\ (n))}{Jumlah\ Kasus\ Tibtram\ Tahun\ lalu\ (n-1)} \text{ X } 100\% \right)$$

Pada tahun 2019 (n-1) terdapat 33 kasus Gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman yang ditangani dan diselesaikan sedangkan Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat yang dilaporkan atau dipantau sebanyak 33 kasus. Pada tahun 2020 (n) terdapat 37 Gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman yang ditangani dan diselesaikan, sedangkan Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat yang dilaporkan atau dipantau sebanyak 37 kasus. Maka dapat disampaikan bahwa persentase penurunan Ganguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**
**Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun Lalu (n-1) dan Tahun sekarang (n)**

| No | Uraian | Dipantau /Dilaporkan | | | Ditangani/ Diselesaikan | | | Persentase Penanganan Kasus | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Kasus Ganguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 111 | 33 | 37 | 111 | 33 | 37 | 100% | 100% | 100% | |

- $\left[\frac{(Jumlah\ Kasus\ Tibtram\ Tahun\ Lalu\ (n-1))-(Jumlah\ \ Kasus\ Tibtram\ Tahun\ sekarang\ (n))}{Jumlah\ \ Kasus\ \ Tibtram\ Tahun\ lalu\ (n-1)}\ \text{X}\ 100\%\right]$
- $= \frac{(33\ kasus\ )-(37\ Kasus)}{33\ kasus}\ \text{X}\ 100\%$
- = - 12,12%

Berdasarkan Rumusan yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah pada tahun 2020 dengan indikator Perentase Penurunan Ganguan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat adalah -12,12 % ( Minus Dua Belas koma Dua Belas Persen) sehingga masuk dalam kategori belum berhasil, dimana pada tahun 2019 (n-1) sebanyak 33 kasus telah terjadi Kenaikan kasus Pada Tahun 2020 (n) sebanyak 4 kasus menjadi 37 kasus dengan Persentase Kenaikan kasus sebesar 12,12 % (Dua Belas Koma Dua Belas Persen).

Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun Lalu dapat di lihat pada Tabel Berikut :

**Tabel.3.3**
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masayrakat Tahun 2018 dengan Tahun 2020**

| No | Uraian | Porsentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target kinerja | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian Kinerja | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 5% | 20% | 10% | 1% | 70% | -12,1% | 18% | 351% | -121% | |

Dari Tabel diatas Dapat disampaikan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebesar 70% (Tujuh Puluh porsen) dari perhitungan penurunan Jumlah Gangguan Tibumtranmas tahun 2018 dengan Tahun 2019, dimana pada tahun 2018 terjadi 111 (seratus sebelas) kasus ganguan Tibumtranmas sedangkan pada tahun 2019 terjadi 33 (tiga puluh tiga) kasus sehingga jumlah Penurunan kasus gangguan tibumtranmas sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kasus Tibumtranmas. Adapun realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar -12,12% (Minus Dua Belas koma dua belas porsen) dari perhitungan penurunan jumlah Ganguan Tibumtranmas tahun 2019 dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2019 terjadi 33 ( Tiga puluh tiga ) kasus gangguan Tibumtranmas sedangkan pada Tahun 2020 Terjadi 37 (tiga puluh Tujuh) kasus gangguan tibumtranmas sehingga ada terjadi kenaikan jumlah Kasus Tibumtranmas sebanyak 4 (empat) Kasus.

Capaian kinerja pada tabel diatas juga dapat disampaikan bahwa pada tahun 2019 dengan target Penurunan sebesar 20% (Dua puluh persen) dengan realisasi kinerja 70% (Tujuh Puluh porsen) maka capaian kinerja sebesar 351% (Tiga Ratus Lima Puluh satu porsen) sedangkan pada tahun 2020 dengan target 10 % (Sepuluh persen) maka dengan realisasi kinerja -12.12% (Dua Belas koma Dua Belas persen) capain Kinerja menjadi -121.2% (Minus seratus dua puluh satu koma dua porsen)

Meningkatnya Jumlah kasus Tibumtranmas pada tahun 2020 (n) tidak terlepas dari adanya Pandemi Covid-19 dan Refocusing Anggaran Program Kegiatan Yang dilakukan. Refocusing tersebut dilakukan sebagai upaya pengalihan anggaran untuk penanganan Penyebaran Covid-19. Dengan keterbatasan Anggaran demi untuk Mencapai realisasi target dari indikator yang telah direncanakan pada Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2020. Indikator tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**
**Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 1**
**Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

| NO | STRATEGI | Indikator Strategi/Program Kegiatan | Program | Kegiatan | Target | | | Realisasi | | | Capaian Indikator 2019 (%) | Capaian Sasaran 2019 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | | (9) | (10) |
| I | Meningkatnya Operasi dan Pengendalian Penanganan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Persentase Penanganan Gangnguan Ketertiban Umum dan Ketentramana Masyarakat | | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100 % |
| 1.1 | | Tingkat penangana penyakit masyarakat (peka) | Program Operasi dan Pengendalian | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | |
| 1.1.1 | | Jumlah Tenaga Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli | | Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli | | 213 Orang | 213 Orang | | 213 Orang | 213 Orang | 100 % | |
| 1.1.2 | | Jumlah Operasi | | Operasi Penertiban Disiplin Pegawai | | | 4 kali | | | 4 Kali | 100% | |
| 1.1.3 | | Jumlah Laporan | | Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | | | 4 laporan | | | 4 kali | 100% | |
| 1.1.3 | | Jumlah Orang | | Pengamanan dan Pengendalian Unjuk rasa | | | 120 Orang | | | 120 Orang | 100% | |
| 1.1.4 | | Jumlah Pengamanan | | Pengamanan | | | 12 kali | | | 12 kali | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dan Pengendalian Keramaian Daerah | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | Jumlah Kegiatan | | Gelar PATAKA Kabupaten dan Provinsi | | | 2 kali | | | 2Kali | 100% | |
| II | Meningkatnya Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangnguan Ketertiban Umum dan Ketentramana Masyarakat | | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | |
| 2.1 | | Tingkat penangnan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Program Peningkatan Ketertiban Umum | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | |
| 2.1.1 | | Jumlah Orang/ Kegiatan dalam Gelar Pasukan Satpol PP Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi | | Gelar Pasukan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi | 36 orang | 6 Kegiatan | 1 Kali | 36 orang | 6 Kegiatan | 1 Kali | 100 % | |
| 2.1.2 | | Jumlah Operasi Wilayah | | Operasi dan Penertiban Keamanan dan Kenyamanan Linkungan | 3 kali | 2kali | 12kali | 3 kali | 2 kali | 12kali | 100 % | |
| III | Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Masyarakat | Persentase Pemberdayaan dan Pembinaan Perlindungn Masyarakat | | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | |
| 3.1 | | Tingkat Koordinasi perlindungan Masyarakat | Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Masyarakat | | 100 % | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | |
| 3.1.1 | | Jumlah Dokumen Data Satuan Perlindungan Masyrakat | | Pendataan Berkala Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Aktif | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % |
| IV | Meningkatkan Koordinasi Pelatihan dan Mobilitas | Persentase Pemberdayaan dan Pembinaan Perlindungn Masyarakat | | | 100 % | 100% | | 100 % | 100 % | | 100% | |
| 4.1 | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Program Pening | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | katan Koordi nasi Pelatih an dan Mobilit as | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Jumlah Tenaga Pengamanan Pemilihan Umum/jumlah Pengamanan | | Pengam anan Pemiliha n Umum | 36 oran g | 24 Orang | 1 kali | 36 oran g | 24 Oran g | 1 kali | 100 % | |
| 4.1.2 | | Jumlah Pembekalan | | Pembek alan dan Gelar Pasukan dalam rangka Pengam anan Pemilu | | | 1 Kali | | | 1 Kali | 100% | |
| 4.1.3 | | Jumlah penertiban alat peraga kampanye | | Penertib an Alat Peraga Kampan ye | 3 kali | 5 kali | 8 kali | 3 kali | 5 kali | 8 kali | 100 % | |

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Program Kegiatan pada tahun 2020 adalah 100% (seratus persen) sehingga masuk dalam kategori berhasil.

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah dengan predikat berhasil sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlepas dari maksimalnya capaian indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran kinerja yang ditetapkan. Capaian indikator sasaran itu sendiri diperoleh dari nilai capaian program dan kegiatan yang menjadi panjabaran teknis operasional indikator sasaran. Dalam hal ini terdapat 11 (Sebelas) kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan penjabaran indikator-indiktor sasaran dimaksud, yaitu (1) Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli; (2) Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Pegawai. (3) Kegiatan Operasi Pemberantasasn Penyakit Masyarakat; (4) Kegiatan Pengamanan dan Pengendaian Unjuk Rasa; (5) Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Keramaian Daerah; (6) Kegiatan gelar Pasukan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Orovinsi; (7) Kegiatan Gelar PATAKA Kabupaten dan Provinsi; (7) Kegiatan Operasi dan Penertiban Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (8) Kegiatan Pendataan Berkala Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. (9) Kegiatan Pembekalan dan Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pemilu; (10) Pengamanan Pemilihan

Umum. (11) Kegaitan Pengawasan dan Penertiban Alat peraga Kampanye.

a. Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli.
   Output dari Kegiatan ini adalah meningkatnya penanganan penyakit masyarakat, adapun dampak (outcome) dari kegiatan ini adalah menurunya penyakit masyarakat.

b. Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Pegawai.
   Output dari Kegiatan ini adalah Meningkatkankan disiplin ASN adapun dampak (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya Disiplin Pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
c. Kegiatan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
   Output dari Kegiatan Ini adalah terlaksananya Ketertiban Dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarkat. Adapun dampak (Outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkendalinya ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
d. Kegiatan Pengamanan dan Pengendaian Unjuk Rasa.
   Output dari Kegiatan Ini adalah terlaksananya Ketertiban Dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat. Adapun dampak (Outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkendalinya ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
e. Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Keramaian Daerah
   Output dari Kegiatan Ini adalah terlaksananya Ketertiban Dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat. Adapun dampak (Outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkendalinya ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
f. Kegiatan Gelar Pasukan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi.

Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan, adapun dampak (outcome) dari kegaitan ini adalah meningkatnya Kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Yang Siap siaga.

g. Kegiatan Operasi dan Penertiban Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

   Output dari Kegiatan ini adalah adanya operasi Ganguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, adapun dampak (outcome) Yang diharapkan dari kegaiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

h. Kegiatan Pendataan Berkala Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Aktif.

   Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Data Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selalu di up date. Adapun dampak (outcome) yang dihasilkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah Meningkatnya Koordinasi Penyelengaraan Perlindungan Masyarakat.

i. Kegiatan Pembekalan dan Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pemilu.

   Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya Kapasitas personil Satuan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Siap siaga dalam Pengamanan Pemilu, adapun dampak (outcome) dari kegaitan ini adalah Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan,

j. Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum.

   Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah selain terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum (outcome) dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kemanan dan kenyaman lingkungan masyarakat.

k. Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye.

   Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat. Output dari pelaksanaan kegiatan

ini adalah terselenggaranya Pemilihan Umum yang Tertib aman tanpa Gangguan Tibumtranmas.

Adapun hasil dari masing-masing kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**
**Kegiatan Penertiban Tahun 2020**

| NO | Jenis Penertiban | Jumlah Penertiban/ kali | Tindak Lanjut | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Surat Peringatan | Surat Pernyataan | BAP | Diproses ke P.N. | Lain-lain |
| I | **Tertib Lingkungan dan Tempat Tinggal** | | | | | | |
| 1. | Penertiban Hewan Ternak | 5 | √ | √ | | | |
| 2. | Penertiban Rumah Kost | 2 | | √ | √ | | |
| 3. | Penertiban Pasangan Muda Mudi yang berbuat Mesum | 3 | | √ | √ | | |
| 4. | Penertiban Spanduk yang Bersifat Provokatif | 1 | | | | | √ |
| 5. | Penertiban Bangunan Liar | | | | | | |
| 6. | Penertiban pengamen pengemis dan Gelandangan | 2 | | | | | √ |
| 7. | Penertiban Remaja yang Meminum Minuman Beralkohol ditempat Terbuka | 6 | | √ | √ | | |
| **II** | **Tertib Usaha** | | | | | | |
| 1. | Penertiban PKL | | | | | | |
| 2. | Penertiban Pedagang Petasan di Bulan Suci Ramadhan | 2 | | √ | | | |
| 3. | Penertiban Bangunan yang Belum Memiliki Izin HO maupun Izin Operasional Lainnya | | | | | | |
| **III** | **Penertiban Minuman Beralkohol** | | | | | | |
| 1. | Penertiban Pedagang Minuman Beralkohol/ Miras Tradisional | 2 | | √ | √ | | |
| **IV** | **Penertiban Alat Peraga Kampanye** | 8 | √ | | | | |

**Tabel 3.6**
**Kegiatan Pengamanan, Pengawalan, dan Patroli Tahun 2020**

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| **KEGIATAN PENGAMANAN** | | |
| 1. | Pengamanan Objek Vital Daerah | Melaksanakan pengamanan objek vital daerah antara lain di:<br>1). Kantor Bupati;<br>2). Kantor Sekda;<br>3). Pendopo Bupati;<br>4). Pendopo Wabup;<br>5). Rumah Sekda;<br>6). Rumah Pimpinan DPRD; |
| 2. | Pengamanan Kegiatan- kegiatan Daerah yang Bersifat Massal | Melaksanakan Pengamanan Kegiatan-kegiatan yang bersifat massal. Kegiatan-kegiatan dimaksud diantaranya adalah:<br>1). Lomba MTQ Tk. KSB;<br>2). Operasi Ketupat Gatarin;<br>3). Shalat Idhul Fitri 1440 H;<br>4). Sholat Idhul Adha 1440 H;<br>5). Peringatan Maulid Nabi 1440 H;<br>6). Pengaman Pemilihan Umum |
| 3. | Pengamanan Unjuk Rasa | Lokasi kejadian unjuk rasa pada tahun 2020 antara lain:<br>1). Gerbang KTC;<br>2). Kantor Bupati Sumbwa Barat;<br>3). Kantor DPRD KSB;<br>4). Kecamatan Maluk;<br>5). Kecamatan Sekongkang;<br>6). Desa Tambak Sari Kec. Poto Tano;<br>7). Dinas Nakertrans KSB; |
| | | |
| **KEGIATAN PENGAWALAN** | | |
| | **Pengawalan Bupati, Wakil Bupati serta Tamu VIP maupun VVIP** | Dilaksanakan sesuai tempat tujuan Bupati, Wakil Bupati serta Tamu VIP maupun VVIP |
| **KEGIATAN PATROLI** | | |
| | **Patroli Wilayah** | 1. Kegiatan Patroli Rutin dilakukan dilingkungan Komplek Perkantoran KTC;<br>2. Patroli Wilayah Kec. Poto Tano;<br>3. Patroli Wilayah Kec. Taliwang;<br>4. Patroli Wilayah Kec. Maluk. |

**Tabel 3.7.**
**Jumlah Personil Satlinmas Masing-Masing Kecamatan**
**Se-Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Satlinmas (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Poto Tano | 137 Orang |
| 2. | Seteluk | 173 Orang |
| 3. | Taliwang | 266 Orang |
| 4. | Brang Rea | 150 Orang |
| 5. | Brang Ene | 78 Orang |
| 6. | Jereweh | 68 Orang |
| 7. | Maluk | 85 Orang |
| 8. | Sekongkang | 113 Orang |
| **Total** | | **1.070 Orang** |

**Sasaran 2 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Pada Tahun 2020 dapat disampaikan dengan tabel berikut :

**Tabel 3.8**
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Tahun 2020**

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Porsentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah | Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 5 % | -1.328 % | -26.560 % |
| | | | | | |

Dari Tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa Dalam mencapai target sasaran dimaksud diatas, sesuai Indikator yang sudah ditetapkan yaitu persentase penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah dengan Meta Indikator Sebagai berikut :

$$\left( \frac{Jumlah(Pelanggaran\ perda/perkada\ Tahun\ Lalu\ (n-1)) - (pelanggaran\ perda,/perkada\ \ Tahun\ sekarang\ (n))}{Jumlah\ \ Pelanggaran\ Perda,/perkada\ Tahun\ \ lalu\ (n-1)} \text{ X } 100\% \right)$$

Pada tahun 2019 (n-1) terdapat 51 kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani dan diselesaikan sedangkan pada tahun 2020 (n) terdapat 716 Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani dan diselesaikan. Maka dapat disampaikan bahwa persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**
**Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun Lalu (n-1) dan Tahun sekarang (n)**

| No | Uraian | Dipantau /Dilaporkan | | | Ditangani/ Diselesaikan | | | Persentase Penanganan Kasus | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Kasus Pelanggaran Perda dan perkada | 52 | 51 | 716 | 52 | 51 | 716 | 100% | 100% | 100% | |

- $\left[\frac{Jumlah(Pelanggaran\ perda/perkada\ Tahun\ Lalu\ (n-1))-(pelanggaran\ perda,/perkada\ \ Tahun\ sekarang\ (n))}{Jumlah\ \ Pelanggaran\ Perda,/perkada\ Tahun\ lalu\ (n-1)}\ \text{X}\ 100\%\right]$
- $= \frac{(52\ kasus\ )-(716\ Kasus)}{52\ kasus}\ \text{X}\ 100\%$
- = -1.328%

Berdasarkan Rumusan yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Sasaran Penegakan Perturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Daerah pada tahun 2020 dengan indikator Perentase Penurunan Pelanggran Peraturan Daerah dan Praturan Kepala Daerah adalah -1.328 % (minus Seribu tiga Ratus Dua Puluh Delapan Persen) sehingga masuk dalam kategori belum berhasil, dimana pada tahun 2019 (n-1) sebanyak 51 kasus telah terjadi Penambahan kasus Pada Tahun 2020 (n) sebanyak 665 (Enam ratus Enam Puluh Lima) Kasus menjadi 716 kasus.

Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun Lalu dapat di lihat pada Tabel Berikut :

**Tabel.3.10**
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Uraian | Porsentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target kinerja | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian Kinerja | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah | 50% | 5% | 5% | 33% | 2% | -1.328% | 67% | 38% | -26,560% | |

Dari Tabel diatas Dapat disampaikan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebesar 2% (Dua porsen) dari perhitungan penurunan Jumlah kasus Pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2018 dengan Tahun 2019, dimana pada tahun 2018 terjadi 52 ( Lima puluh Dua) kasus Pelanggaran Perda dan Perkada sedangkan pada tahun 2019 terjadi 51 (lima puluh satu) kasus sehingga jumlah Penurunan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 1 (satu) kasus. Adapun realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar -1.328% (Minus Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan porsen) dari perhitungan penurunan jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2019 dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2019 terjadi 51 ( lima puluh satu) kasus Pelanggaran Perda dan Perkada sedangkan pada Tahun 2020 Terjadi 716 (Tujuh Ratus Enam Belas) kasus Pelanggaran Perda dan Perkada sehingga terjadi Keaikan jumlah Kenaikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) Kasus.

Capaian kinerja pada tabel diatas juga dapat disampaikan bahwa pada tahun 2019 dengan target Penurunan sebesar 5% (lima persen) dengan realisasi kinerja 2% (dua porsen) maka capaian kinerja sebesar 33% (tiga puluh tiga porsen) sedangkan pada tahun 2020 dengan target 5 % (lima porsen) dengan realisasi kinerja -1.328% (Minus seribu tiga ratus dua puluh delapan persen) maka capain

kinerja menjadi -26.560% ( Minus dua Puluh enam Ribu lima ratus enam puluh porsen).

Peningkatan Jumlah kasus Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2020 (n) disebabkan adanya Refocusing Anggaran Program Kegiatan dalam rangka Penanganan Penyebaran Covid-19. Dismping itu terbitnya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dengan jumlah kasus 592 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua) Kasus.

Dalam Upaya pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satuan. Indikator tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11.**
**Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 2**
**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

| NO | STRATEGI | Indikator Sasaran/Program | Program | Kegiatan | Target | | | Realisasi | | | Capaian Indikator 2020 (%) | Capaian Sasaran 2019 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | | (9) | (10) |
| I | Meningkatkan Koordinasi antar Lembaga dalam penegakan Perda dan Perkada | Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 30% | 30% | |
| 1.1 | | Tingkat Koordinasi Hubungan Antar Lembaga | Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 30% | 30% | |
| | | | | Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan PPNS dan Peningkatan Kemempuan PPNS | | | 1 orang | | | 0 | 0% | 55 % |
| | | | | Uji Kompetensi Jabatan | | | 10 Orang | | | 6 Orang | 60% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fungsional Polisi Pamong Praja | | | | | | | | |
| II | Meningkatkan Penegakan Perturan Perundang Undangan | Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 100 % | 100 % | 100 % | 89% | 100% | 80% | 80% | |
| 2.1 | | Persentase Tindak Lanjut Non Yustisi Perda dan Perkada | Program Peningkatan Penegakan Perturan Perundang Undangan | | 100 % | 100 % | 100 % | 89 % | 100 % | 80% | 80 % | |
| | | Jumlah Peserta Penyuluhan | | Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Penyakit Masyarakat | | | 125 Peserta | | | 0 | 0% | |
| | | Jumlah Kasus | | Penindakan Pro Yustisi Pelanggaran Produk Hukum Daerah | | | 4 Kasus | | | 4 kasus | 100% | |
| | | Jumlah Kasus | | Penindakan Preventif non yustisi pelanggaran Produk Hukum daerah | | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 100% | |
| | | Jumlah Kasus Ditangani | | Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah | 9 kasus | 7 kasus | | 8 kasus | 7 kasus | | 100 % | |

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target Program Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran I adalah sebesar 100% sehingga masuk dalam kategori berhasil.
b. Capaian Sasaran II adalah Sebesar 55% sehingga masuk dalam kategori belum berhasil.

c. Capaian target program kegaitan tahun 2020 adalah Capaian Sasaran I (100%) di Tambah Capaian Sasaran II (55%) di Bagi Dua Menjadi 77,5 % ( Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Porsen) dam masuk kategori berhasil

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dengan predikat berhasil sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlepas dari capaian masing-masing indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran kinerja yang ditetapkan. Capaian indikator sasaran itu sendiri diperoleh dari nilai capaian program dan kegiatan yang menjadi penjabaran teknis operasional indikator sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tegaknya supremasi hukum di daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah). Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini ialah terwujudnya suasana tentram, tertib dan aman di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahun 2020, kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada menghasilkan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebanyak 124 kasus dan 592 Kasus Pelanggaran Peraturan kepala daerah . Jumlah penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Rincian penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12.**
**Data Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)**

**DATA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN**
**PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | PERDA/PERKADA YANG DI LANGGAR | JUMLAH KASUS | BENTUK PENANGANAN | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRO YUSTISI | NON YUSTISI | |
| 1 | PERDA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR | - | - | - | - |
| 2 | PERDA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL | 30 | - | 30 | |
| 3 | PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN | 50 | - | 50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | - | - | - | - |
| 5 | PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN | 20 | - | 20 | |
| 6 | PERDA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME | - | - | - | - |
| 7 | PERDA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN | - | - | - | - |
| 8 | PERDA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM | - | - | - | - |
| 9 | PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR | - | - | - | - |
| 10 | PERDA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | - | - | - | - |
| 11 | PERDA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH | - | - | - | - |
| 12 | PERDA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL | - | - | - | - |
| 13 | PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN | - | - | - | - |
| 14 | PERDA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH | - | - | - | - |
| 15 | PERDA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK | - | - | - | - |
| 16 | PERDA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN | - | - | - | - |
| 17 | PERDA NOMOR 32 TAHUN 20118TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH | - | - | - | - |
| 18 | PERDA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN | - | - | - | - |
| 19 | PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN PROSTITUSI DAN MINUMAN BERALKOHOL | - | - | - | - |
| 20 | PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT | - | - | - | - |
| 22 | PERDA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 4 | - | 4 | |
| 23 | PERDA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT | - | - | - | - |
| 24 | PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN TERNAK | 5 | - | 5 | - |
| 25 | PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH | 15 | - | 15 | - |
| 26 | PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 | 592 | 592 | - | - |

**Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**

Dalam mencapai sasaran dimaksud di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Indikator pencapaian sasaran yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2019 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja adalah B dan untuk tahun 2020 ditargetkan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat adalah BB . untuk mencapai Target diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 9 (sembilan) strategi pencapaian yang dituangkan dalam IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2021 Namun pada tahun 2020 hanya 5 (lima ) Strategi Pencapaian yang bisa di laksanakan dan untuk indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 1 (satu) Indikator sebagai tolak ukur pencapaiannya. Indikator tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Program dan Kegiatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13.**

**Capaian Kinerja Program Kegiatan Sasaran 3 (Tiga)**

## Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

| No | Strategi | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan | Program | Kegiatan | Target | | | Realisasi | | | Capaian Kegiatan 2020 (%) | Capaian Indikator 2020(%) | Capaian Sasaran 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) |
| I | Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Realisasi Anggaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | 100% | 100% | | 100% | 100% | | 100% | 100% | 90.4 % |
| 1.1 | | Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Jumlah layanan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya aiar dan Listrik | | | 2 layanan | | | 2 Layanan | 100% | | |
| 1.1.1 | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | | Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 1 Tahun | 7 Buah | 8 Item | 1 Tahun | 7 Buah | 8 Item | 100 % | | |
| 1.1.2 | | Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran | | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 140 Orang | 133 orang | 1 Tahun | 140 Orang | 133 orang | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tertib administrasi | | Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 100% | | |
| | | Jumlah kartu inventaris | | Pengurusan Administrasi Barang Perangat Daerah | | | 500 Lembar | | | 500 Lembar | | | |
| II | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | |
| 2.1 | | Tersedianya Sarana Prasarana yang baik dan berkelanjutan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 33% | 33% | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional | | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional | | | 2 Unit | | | 0 unit | 0% | | |
| | | Jumlah Unit Peralatan Gedung kantor | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | 56 item | | | 56 item | 100% | | |
| 2.1.1 | | Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor | | Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor | 1 Tahun | 16 Unit | 1 item | 1 Tahun | 16 Unit | 0 item | 0 % | | |
| | | Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor | | Pemeligaraan Rutin /Berkala Gedung Kantor | | | 1 item | | | 0 | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1 Tahun | 10 Unit | 26 Unit | 1Tahun | 10 Unit | 26 Unit | 100 % | | |
| 2.1.3 | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1 Tahun | 4 Unit | 17 unit | 1 Tahun | 4 unit | 0 | 0% | | |
| III | Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | CC | B | BB | CC | **B** | **B** | | | |
| 3.1 | | Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3.1.1 | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 100% | |
| 3.1.2 | | Jumlah Laporan Semesteran pelaksanaan administrasi perkantoran | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 2 laporan | 2 laporan | 4 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 4 laporan | 100% | 100% | |
| 3.1.3 | | Jumlah laporan keungan akhir tahun | | Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir | | 1 laporan | 1 Laporan | | 1 laporan | 1 Laporan | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | | Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 laporan | 100% | 100% | |
| 3.1.5 | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 100% | |
| IV | Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi Anggaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.1 | | Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Keuangan | Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.1.1 | | Jumlah dokumen Penatausahaan Urusan Administrasi Keuangan | | Penatausahaan Keuangan | 1 tahun | 15 dokumen | 97 Dokumen | 1 tahun | 15 dokumen | 97 Dokumen | 100% | 100% | |
| V | Meningkatkan Sistem perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | CC | B | BB | CC | **B** | **B** | | | |
| 5.1 | | Tingkat Capaian Perencanaan Perangkat Daerah | Program Peningkatan Sistem perencanaan Perangkat Daerah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5.1.1 | | Jumlah Dokumen | | Penyusunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Renja SKPD | | Renja SKPD | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | | |
| 5.1.2 | | Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD | | Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Program Kegiatan pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar 100%. Pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, di tahun 2019 100% dan untuk tahun 2020 Capaiannya 90,4% sehingga masuk dalam kategori berhasil.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat berhasil sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlepas dari maksimalnya capaian masing-masing indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sasaran kinerja yang ditetapkan. Capaian indikator sasaran itu sendiri diperoleh dari nilai capaian program dan kegiatan yang menjadi penjabaran teknis operasional indikator sasaran. Dalam hal ini, terdapat 17 (Tujuh Belas) kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan penjabaran indikator-indikator sasaran dimaksud.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, air dan Listrik untuk menunjang kegiatan dan proses administrasi perkantoran di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Adanya hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan aministrasi dan tertib administrasi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat
2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor untuk menunjang kegiatan dan proses administrasi perkantoran di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Adanya hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan aministrasi dan tertib administrasi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya barang/jasa dan modal untuk

menunjang efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, seperti tersedianya jasa pengelolaan wabsite, telepon, air, listrik, internet, maupun barang/jasa lainnya di tahun 2020. Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah

   Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Pengelolaan Kearsipan untuk menunjang efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, seperti tersedianya jasa pengelolaan Arsip di tahun 2020. Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Kegiatan Pengurusan Administrasi Barang Prangkat Daerah

   Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Pengurusan Barang Perangkat Daerah untuk menunjang efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, seperti Pengadaan Kartu Inventaris di tahun 2020. Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Kegiatan Pengadaan  Kendaraan Dinas/ Opersional

   Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional untuk menunjang efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, seperti tersedianya Kendaraan Operasional Kepala Satuan dan Patroli maupun di tahun 2020. Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan urusan administrasi dan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor untuk menunjang kegiatan dan proses Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan sebanyak 16 unit diantaranya Lemari Arsip, Kursi Lipat, Kursi Tunggu, Filing Kabinet, Kulkas, Komputer, Laptop, Meja Biro Meja Setengah biro, kursi Tamu dan Kursi kerja Eselon. hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan guna menunjang kondusifitas kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. Perlengkapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. Belanja Barang Peralatan rumah tangga seperti alat pel lantai;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Pengadaan Meubelair.

   Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terciptanya kondusifitas kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional. Output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang/jasa guna pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Keluaran yang dimaksud diantaranya yaitu bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas oli untuk mobil patroli, mobil dalmas, mobil pamwal, mobil dinas Kepala Satuan, dan sepeda motor, termasuk penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk masing-masing kendaraan dinas/operasional. Adapun hasil yang dicapai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional adalah untuk kelancarannya dan optimalnya hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk menunjang proses kelancaran pelaksanaan kegiatan untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang/jasa seperti sebagai berikut :
   a. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.
   b. Belanja Jasa Service Peratan Kantor seperti Service Komputer, Service Printer, Service AC dan service Mesin Potong Rumput.

   Hasil yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terciptanya kondusifitas kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

10. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governence) di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Keluaran atau output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Dokumen Realisasi Kinerja ini berisi laporan secara rinci mengenai target, realisasi serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2020. Adapun hasil atau outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat dipertanggungjawabkannya seperti pengelolaan program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya.

11. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Kegiatan ini mmerupakan salah satu bentuk komitmen dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Keluaran atau output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunya dokumen laporan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun hasil atau outcome dari kegiatan ini adalah dapat dipertanggungjawabkan sistem pengelolaan program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Satpol-PP Kabupaten Sumbawa Barat yang secara rutin dan berkelanjutan setiap Semesternya.

12. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Keluaran atau output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunya dokumen laporan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun hasil atau outcome dari kegiatan ini adalah dapat dipertanggungjawabkan sistem pengelolaan program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Satpol-PP Kabupaten Sumbawa Barat yang secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya.

13. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governence) di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Keluaran atau output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKjIP) Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKjIP) ini berisi laporan secara rinci mengenai target, realisasi serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2020. Adapun hasil atau outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat dipertanggungjawabkannya seperti pengelolaan program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya.

14. Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah (LPPD). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governence) di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Keluaran atau output dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) ini berisi laporan secara rinci mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal yang Menjadi tugas Satuan polisi Pamong Praja baik tingkat Derah Maupun Nasional. Juga memuat target, realisasi serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat di tahun 2020. Adapun hasil atau outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat dipertanggungjawabkannya seperti pengelolaan program, kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya.
15. Kegiatan Penatausahaan Keuangan. Output dari Kegiatan penatausahaan keuangan ini adalah untuk kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat adanya otorisasi yang telah

diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Anggaran, sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan. Penatausahaan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan di Satuan polis Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat. Dokumen yang digunakan pada prosedur Penatausahaan Keuangan diantaranya sebagai berikut :

1. Anggaran Kas; Untuk perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (DPA-Satuan Polisi pamong Paraja Tahun 2020); Yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Buku Kas Umum; tempat pencatatan penyimpanan uang yang ditentukan oleh kepala Satuan Polisi pamong Praja untuk menampung seluruh penerimaan Satuan Polisi pamong Praja dan digunakan untuk Biaya Progran Kegiatan .
4. Rekening Kas Umum; adalah rekening tempat penyimpanan uang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditentukan oleh kepala Satuan polis Pamong Praja untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membiayai Program Kegiatan pada bank.

16. Kegiatan Penyusunan Renja Kerja SKPD. Keluaran dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. Adapun dari hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu terwujudnya Ketatakelolaan dan Ketatalaksanaan Administrasi dan Pelayanan yang Prima di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat.
17. Kegiatan Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD. Keluaran dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunya

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), serta tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol-PP Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. Dokumen laporan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan Satpol-PP Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun dari hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu terwujudnya Ketatakelolaan dan Ketatalaksanaan Administrasi dan Pelayanan yang Prima di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat.

## 3.3. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Penyebab terjadinya peningkatan/penurunan kinerja sangatlah bervariatif, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi faktor utama, sehingga diperlukan jalan keluar ataupun solusi pada setiap permasalahan tersebut, sehingga kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi lebih baik. Penyebab peningkatan /penurunan Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Dapat kami Sajikan Berdasarkan Sasaran Yang ingin dicapai yaitu :

### 3.3.1. Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2020, antara lain :

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan.
b. Tersedianya kualitas dan kuantitas personil dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan.
c. Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa

Barat dengan pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, Instansi Pemerintahan maupun masyarakat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Responsifitas dalam menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait adanya gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara cepat dan terarah.
e. Terjalinya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat dengan pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, BBNK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumbawa Barat, sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
f. Optimalnya keikutsertaan personil Satlinmas dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat sehubungan dengan pembinaan kelembagaan dan personil Satlinmas itu sendiri.
g. Tersedianya dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Satlinmas, terutama dalam pelaksanaan tugas perbantuan penanganan ketentraman, ketertiban dan kemanan penyelenggaraan pemilu dan tugas perbantuan penanggulangan bencana.

Adapun faktor penghambatan pencapaian sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

a. Dukungan kendaraan operasional bagi pelaksanaan tugas di lapangan yang kurang memadai;
b. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya Refocusing terhadap Anggaran Kegiatan sehingga berpengaruh kepada kegiatan operasional dilapangan

c. Tidak adanya sistem jaminan keselamatan kerja bagi para personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat di lapangan.
d. Masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
e. Belum terbangunannya konsolidasi yang utuh antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya multi sektor.
f. Dukungan anggaran bagi operasionalisasi Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan masih minim. Kemampuan anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat maupun yang ada di Pemerintah Desa/Kelurahan belum mampu mengkaper operasionalisasi Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan sehari-hari.
f. Kurangnya perhatian akan kesejahteraan personil Satlinmas secara personal. Hal ini menyebabkan munculnya rasa "enggan" dalam diri personil Satlinmas itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Cara pandang pragmatis masih tertanam dalam benak kebanyakan para personil Satlinmas.
g. Masih rendahnya kualitas sumberdaya personil Satlinmas yang kebanyakan masih tamatan SLTA dan SD atau sederajat. Hal ini tentunya mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas secara maksimal.

### 3.3.2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2020, antara lain :

a. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan gangguan-gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,

sehingga memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal pengawasan Peraturan Daerah (Perda).

b. Intensnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat dengan para stakeholders terkait dalam hal pengawasan dan penegakan Peraturan Daera (Perda). Dalam hal ini, untuk kegiatan penangan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), pihak terkait yang dimaksud terutama ialah unsur kepolisian. Sementara pada kegiatan penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda), pihak terkait yang dimaksud terutama ialah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2020, antara lain :

a. Terbatasnya anggaran penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat yustisi. Dari kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi di tahun 2020, tidak ada yang ditindak atau ditangani secara yustisi atau diteruskan ke proses pengadilan. Hal ini tentunya akan berdampak pada tidak munculnya efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat kembali mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan Daerah di kemudian hari.
b. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya Refocusing terhadap Anggaran Kegiatan sehingga berpengaruh kepada kegiatan operasional dilapangan.
c. Terbitnya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang menyubang Kasur Pelanggaran sebanyak 592 Kasus pada tahun 2020.
d. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Walaupun terjadi penambahan 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Tahun 2020, akan tetapi penambahan tersebut belumlah signifikan mengingat

banyaknya jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang harus diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat.

e. Masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Instansi atau Dinas terkait dalam mengawasi Peraturan Daerah (Perda) yang secara langsung menjadi bidang tugas masing-masing.

### 3.3.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2020, antara lain :

a. Adanya sumberdaya aparatur yang profesional dan berkualitas dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan.
b. Adanya semangat kerja dan disiplin aparatur yang tinggi.
c. Terjalinya sistem koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun eksternal organisasi.

Adapun faktor penghambatan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

a. Terlambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020.
b. Kurang optimalnya dukungan anggaran.

## 3.4. ANALISIS ATAS EFISENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Realisasi penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan terdapat beberapa efesiensi anggaran, tanpa mengurangi realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2020, Satpol PP KSB Melaksanakan 13 (Tiga belas) program dan 40 ( Empat puluh ) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mengoperasionalisasikan urusan

pemerintahan daerah yang diemban Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tiga Belas program yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020, kemudian telah dilakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Pada setiap program telah dilakuan efesiensi anggaran melalui Refocusing Anggaran Tersebut. Efesiensi anggran pada setiap program bervariatif tergantung dengan jenis-jenis kegiatannya.

## 3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 dibiayai dengan sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020. sehingga ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 sebesar **Rp. 9.657.985.296,- (Sembilan milyar enam ratus Lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Dua ratus sembilan puluh enam rupiah)**,

Kemudian dilakukan perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 menjadi **Rp. 9.325.624.640.- (Sembilan Milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 adalah Rp. **9.325.624.640.-** dengan realisasi sebesar Rp. 8,974,656,769,- atau mencapai 96,26%.

Adapun uraian belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14.**
**Alokasi dan realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019**

| No. | Uraian | Alokasi (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **5,878,974,690** | **5,624,243,486** | **95,67** |
| I.1 | Belanja Pegawai | **5,878,974,690** | **5,624,243,486** | 95,67 |
| **II** | **BELANJA LANGSUNG** | **3,446,649,950** | **3,350,413,283** | **99,59** |
| II.1 | Belanja Barang Jasa | 3.422.649.950 | 3.326.413.283 | 97,19 |
| II.2 | Belanja Modal | 24.000.000 | 24.000.000 | 100% |
| **Total (I+II)** | | **9,325,624,640** | **8,974,656,769** | **96,24%** |

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Anggaran yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020. Program dan Kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2020 tersebut merupakan langkah nyata Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Program dan Kegiatan dimaksud juga merupakan penjabaran lebih lanjut atas sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat khususnya pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa sasaran kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat terealisasi secara maksimal namun pencapaian indikator sasaran belum berhasil disebabkan adanya pandemi Covid -19 yang menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan, oleh karena itu capain sasran kinerja tahun 2020 dapat dicapai dengan predikat pencapaian "belum berhasil". Selanjutnya, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja di tahun 2020, termasuk dalam hal ini kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari maasing-masing sasaran kinerja, adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah, kendala yang dihadapi antara lain :
    - Masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi sehingga tidak

maksimal dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar Peraturan Daerah.

- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya Refocusing terhadap Anggaran Kegiatan sehingga berpengaruh kepada kegiatan operasional dilapangan.
- Terbitnya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang menyubang Kasur Pelanggaran sebanyak 592 Kasus pada tahun 2020.
- Belum terjalinnya koordinasi yang intensif antar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyebabkan pengawasan Peraturan Daerah menjadi kurang maksimal.
- Belum maksimalnya dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penegakan Peraturan Daerah (Perda).
- masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati produk hukum daerah yang berlaku. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi di tahun 2020.

b. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kendala yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya kendaraan operasional bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini berdampak, misalnya, pada pelaksanaan patroli wilayah yang belum mampu mengkaper seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya Refocusing terhadap Anggaran Kegiatan sehingga berpengaruh kepada kegiatan operasional dilapangan.
- Belum adanya tempat rehabilitas bagi pelaku prostitusi maupun bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini menyebabkan, misalnya, pada penanganan hasil kegiatan penertiban prostitusi maupun penertiban PGOT tidak berjalan secara maksimal.

- Masih adanya personil yang belum memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Masih lemahnya kualitas sumberdaya personil yang bertugas di lapangan.
- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana maupun anggaran bagi penguatan kapasitas kelembagaan maupun personal Satlinmas.
- Kualitas sumberdaya Aparatur Satlinmas yang masih rendah. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlinmas menjadi tidak maksimal, misalnya masih banyak Anggota Satlinmas yang belum paham bagaimana membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang disebutkan di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah, langkah kedepan yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut :
   - Meningkatkan jumlah dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pendidikan dan pelatihan.
   - Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada pihak terkait, baik kepada instansi Pemerintahan Daerah maupun Masyarakat, terutama sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang banyak dilanggar, yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
   - Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
b. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, langkah kedepan yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut :
   - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas sehubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik dalam lingkup internal (antar bidang) maupun eksternal (dengan pihak Kepolisian, TNI, maupun Instansi/Lembaga teknis terkait maupun masyarakat).

- Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan Anggota yang bertugas di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban, seperti meningkatkan pemahaman tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) kegiatan dan tata cara pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang baik.
- Melakukan tindakan tegas terhadap personil yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- Meningkatkan intensitas pelaksanaan operasi gabungan, patroli wilayah dan pengamanan obyek vital daerah.

c. Dalam hal penyelenggaraan perlindungan masyarakat, langkah kedepan yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut :
   - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik melalui pelatihan, workshop maupun gelar pasukan.
   - Meningkatkan kesadaran Anggota Satlinmas yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan.
   - Menambah sarana dan prasarana guna menunjang kerja Satlinmas dalam melaksanakan Siskamswarkarsa di wilayah kerja masing-masing.
   - Meningkatkan koordinasi dengan Bappeda, DPM-Pemdes, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan terkait peningkatan dan pengoptimalan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya personil Anggota Satlinmas.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan Laporan Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019, semoga dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyongsong Program dan Kegiatan tahun berikutnya serta mendapatkan dukungan, atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Taliwang,  Maret 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa Barat,

Drs. Hamzah
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630315 1993031 011